

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai kualitas penetapan pajak, surat teguran, surat paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) terhadap pencairan tunggakan pajak pada studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah I dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel kualitas penetapan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas penetapan pajak yang rendah membuat tingkat pencairan tunggakan pajaknya juga semakin menurun. Masih banyaknya wajib pajak yang tidak menanggapi surat ketetapan pajak menjadi salah satu penyebab kualitas penetapan pajak tidak mempengaruhi pencairan tunggakan pajak.
2. Variabel surat teguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak yang berarti bahwa surat teguran merupakan faktor yang menentukan tinggi rendahnya pencairan tunggakan pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan semakin banyak surat teguran yang diterbitkan maka pencairan tunggakan pajak semakin meningkat.
3. Variabel surat paksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak yang berarti bahwa surat paksa merupakan salah satu faktor yang menentukan tinggi rendahnya pencairan tunggakan pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan semakin banyak surat paksa yang diterbitkan maka pencairan tunggakan pajak semakin meningkat.

4. Variabel Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak yang berarti bahwa Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) merupakan salah satu faktor yang menentukan tinggi rendahnya pencairan tunggakan pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan semakin banyak surat perintah melaksanakan penyitaan yang diterbitkan maka pencairan tunggakan pajak semakin meningkat.
5. Berdasarkan hasil uji – F (uji simultan) bahwa kualitas penetapan pajak, surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak, yang telah dibuktikan dengan hasil uji – F.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu:

1. Periode penelitian yang digunakan hanya 5 tahun pengamatan yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terbatas, sehingga perlu ditambahkan variabel lain dan memperpanjang periode perhitungan data agar mendapatkan hasil penelitian yang valid.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama

KPP Pratama Semarang Tengah I diharapkan untuk dapat mengatasi masalah kualitas penetapan pajak untuk ditingkatkan, karena semakin baik kualitas penetapan semakin besar pencairan tunggakan pajak yang akan diterima oleh Negara. Dalam rangka meningkatkan kualitas penetapan, maka pihak fiskus dalam melakukan pemeriksaan/ penelitian harus dilakukan dengan benar melalui tahapan-tahapan, prosedur-prosedur, dan pedoman pemeriksaan yang telah ditetapkan. Untuk penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP), maka perlu ditingkatkan lagi kerjasama antara fiskus dan wajib pajak. Sebaiknya Seksi Penagihan perlu mencari dan menghasilkan strategi-strategi baru yang lebih baik yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak, agar pencairan tunggakan pajak lebih efektif untuk tahun mendatang.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat menambah memperluas sampel dengan menambah jumlah periode tahun penelitian agar memberikan hasil yang lebih akurat selain itu dapat juga menambah variabel lainnya dalam penelitiannya. Sehingga hasil penelitian nantinya dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.